

Provident

INVESTASI BERSAMA

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (“PERSEROAN”)

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

1. Landasan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta segala perubahannya, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

2. Keanggotaan, Kriteria dan Nilai-Nilai

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya diangkat menjadi Komisaris independen.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris.
- e. Komisaris independen wajib memenuhi kriteria:
 - (i) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan.
 - (ii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
 - (iii) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - (iv) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
- a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - (i) memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - (ii) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (iii) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;

2. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (v) Memiliki pengetahuan, keahlian dan/atau pengalaman di bidang yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- c. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- d. Komisaris independen yang telah menjabat selama 2(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;
 3. Meninggal dunia;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- f. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- g. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan.

4. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 1. Anggota direksi paling banyak pada 2(dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 2. anggota dewan komisaris paling banyak pada 2(dua) emiten atau perusahaan publik lain.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 4(empat) emiten atau perusahaan publik lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.
- d. Dalam hal terdapat peraturan perundangan yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta anggaran dasar Perseroan.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- c. Memastikan terselenggaranya fungsi audit internal dan memberi nasehat, saran dan/atau rekomendasi atas hasil temuan audit internal kepada Direksi.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, auditor external, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas terkait lainnya.
- e. Memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).
- f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS.
- g. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi.
- h. Memberi persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- i. Membentuk komite audit, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- j. Memastikan terselenggaranya fungsi komisaris independen dan direktur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- k. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara optimal.
- l. Meneliti, menelaah dan mengesahkan rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- m. Menyelenggarakan rapat berkala Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
 - a. Meneliti, menelaah dan menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - c. Mengadakan dan menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris.
 - d. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Memasuki bangunan dan atau tempat lain yang digunakan Perseroan.
- b. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain.
- c. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- d. Memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Perseroan.
- e. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan atau keputusan RUPS.
- g. Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- h. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Etika dan Waktu Kerja

Etika

Dewan komisaris, antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Tunduk pada Kode Etik Perseroan.
- c. Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.

Waktu Kerja

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

7. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Komisaris diadakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan.
- b. Selain itu, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4(empat) bulan.
- d. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- e. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- f. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar Perseroan.

8. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- a. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- c. Risalah rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi didokumentasikan secara baik.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai risalah rapat Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar Perseroan.

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pengawasan Dewan Komisaris Perseroan wajib disampaikan dalam RUPS tahunan berupa laporan tahunan yang telah ditelaahi oleh Dewan Komisaris.

10. Larangan

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

11. Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan untuk melaksanakan tugasnya sehingga dapat memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan tentang perkembangan terkini.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Ditetapkan di Jakarta
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

DIREKSI

TANDA TANGAN

1. Tri Boewono, Presiden Direktur

TTD

2. Budianto Purwahjo, Direktur

TTD

3. Ellen Kartika, Direktur

TTD

DEWAN KOMISARIS

TANDA TANGAN

1. Hardi Wijaya Liong, Presiden Komisaris

TTD

2. Drs, Kumari, Ak., Komisaris Independen

TTD

3. Johnson Chan, Komisaris Independen

TTD

Provident

INVESTASI BERSAMA

PEDOMAN DIREKSI

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

PEDOMAN DIREKSI

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (“PERSEROAN”)

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan dan perwakilan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Landasan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta segala perubahannya, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Keanggotaan, Kriteria dan Nilai-Nilai

- a. Jumlah anggota Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
- b. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
- c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
- d. Paling kurang 1 (satu) anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur independen.
- e. Direktur independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Direktur independen tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal.
- g. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - (i) memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - (ii) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak

- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
- (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - (v) Memiliki pengetahuan, keahlian dan/atau pengalaman di bidang yang menjadi tanggung jawab Direksi; dan
 - (vi) Memiliki leadership yang baik.

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- e. Direktur independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
- f. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - 1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
 - 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;
 - 3. Meninggal dunia;
 - 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- g. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian atau pengunduran diri anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan.

4. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1. Anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - 2. Anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
 - 3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

4. Dalam hal terdapat peraturan perundangan yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

b. Direktur independen tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Direksi, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta anggaran dasar Perseroan.
- b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- c. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, daftar khusus.
- d. Menyusun struktur pengendalian internal dan menyelenggarakan fungsi audit internal dan menindak lanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).
- f. Menyenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang melaksanakan tugas mengikuti perkembangan pasar modal, memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).
- g. Menyenggarakan fungsi manajemen resiko dan sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko dan sistem pengendalian internal.
- h. Menyenggarakan fungsi direktur independen dan komisaris independen Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- j. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- k. Menyenggarakan rapat berkala Direksi dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.
- l. Menyenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan atau RUPS lainnya.
- m. Menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- o. Mengadakan dan menyimpan risalah RUPS, ringkasan risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
- p. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- q. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- r. Melakukan *public expose* minimal sekali dalam setahun sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan pasar modal yang berlaku.
- s. Melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Wewenang Direksi, antara lain:

- a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa:
 - 1 meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - 2. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Presiden Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- d. Direksi berhak memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam surat kuasa khusus..
- e. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.

- f. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Mengatur pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- h. Apabila dipandang perlu, Direksi dapat membentuk komite-komite penunjang Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- i. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, petunjuk Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Etika dan Waktu Kerja

Etika

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

Waktu Kerja

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

7. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Selain itu, rapat Direksi dapat diadakan apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Direksi mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- e. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- f. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

- g. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Direksi mengacu pada anggaran dasar Perseroan.

8. Risalah Rapat Direksi

- a. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Risalah rapat Direksi dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris didokumentasikan secara baik.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai risalah rapat Direksi mengacu pada anggaran dasar Perseroan.

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pengurusan Direksi Perseroan wajib disampaikan dalam RUPS tahunan berupa laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

10. Larangan

- a. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- b. Setiap anggota Direksi dilarang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

11. Pelatihan Direksi

Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan untuk melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK

DIREKSI

TANDA TANGAN

1. Tri Boewono, Presiden Direktur

TTD

2. Budianto Purwahjo, Direktur

TTD

3. Ellen Kartika, Direktur

TTD

DEWAN KOMISARIS

TANDA TANGAN

1. Hardi Wijaya Liong, Presiden Komisaris

TTD

2. Drs, Kumari, Ak., Komisaris Independen

TTD

3. Johnson Chan, Komisaris Independen

TTD
